

**PERAN KEPOLISIAN KOTA PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI
FENOMENA LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,
DAN TRANSGENDER)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Sebagai Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

WEVI SRI RAHAYU

NPM. 2010012111202

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 19/PID/02/II-2024

Nama : WEVI SRI RAHAYU
NPM : 2010012111202
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena LGBT(Lebian, Gay, Biseksual, dan Transgender).


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Syafridatati S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Rianda Seprasias S.H., M.H (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 19/PID/02/II-2024

Nama : WEVI SRI RAHAYU
NPM : 2010012111202
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena LGBT(Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **dua puluh sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PERAN KEPOLISIAN KOTA PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI
FENOMENA LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL
DAN TRANSGENDER)**

Wevi Sri Rahayu¹, Syafridatati²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: wevirahayu@gmail.com

ABSTRAK

LGBT diatur dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang hukum Pidana Pasal 292 ayat (1). Kasusnya yaitu seorang wanita lesbian yang berpenampilan pria diduga tersangka AM melakukan hubungan asmara sesama jenis dengan korban AF. Rumusan Masalah:1) Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi fenomena LGBT? 2) Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi fenomena LGBT di Kota Pariaman? Penelitian secara yuridis sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Peran kepolisian Kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan transgender) dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Pariaman dan melakukan pembinaan pelaku atau korban bahwasannya perbuatan LGBT itu perbuatan yg dilarang dan diarahkan atau dibina keperbuatan yang lebih baik. (2) kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi fenomena LGBT yaitu kurangnya tanggapan dari masyarakat tentang kasus LGBT, pelaku LGBT sangat tertutup dan belum adanya organisasi anti LGBT dikota Pariaman.

Kata Kunci: Kepolisian, menanggulangi, LGBT.(Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

**PERAN KEPOLISIAN KOTA PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI
FENOMENA *LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,
DAN TRANSGENDER)***

Wevi Sri Rahayu¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : wevirahayu@gmail.com

ABSTRACT

LGBT is regulated in law no. 1 of 1946 concerning the criminal code article 292. (1) the case is that A lesbian woman who looks like a man is suspected by suspect AM of having a same- sex romantic relationship with victim AF. Problem formulation: 1) what is the role of the police in tackling the LGBT phenomenon? 2) what obstacles do the police face in tackling the LGBT phenomenon in Pariaman city? Sociological juridical research. Data sources are primary data and secondary data. Interview data collection techniques and document study. Qualitative data analysis. Research results. (1) the role of the Pariaman city police in overcoming the LGBT(lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) phenomenon by conducting outreach to the people of Pariaman city and providing guidance to perpetrators of victims that LGBT acts are prohibited acts and directed or fostered acts that are better. (2) the obstacles faced by the police in dealing with the LGBT phenomenon are the lack of response from the community regarding LGBT cases, LGBT perpetrators are very secretive and there is no anti LGBT organization in the city of Pariaman.

Keywords: Police, Dearling With LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua Orang tua yang paling berjasa dan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan do'a untuk kelancaran skripsi saya, kepada saudara kandung saya sendiri Wegi Yunarsih S.Pd, Weni Yunarsih S.Pd, Wengga Yunanda Putra serta seluruh keluarga besar yang senantiasa dengan ikhlas memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dan doa-doa agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya terima kasih banyak kepada ibuk syafriatati yang tidak hanya sebatas pembimbing namun sudah seperti orang tua penulis yang selalu senantiasa sabar, ikhlas, tulus dalam menasehati, membimbing, serta memotivasi penulis dalam segala hal terutama dalam penyelesaian skripsi ini dan tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang sudah membantu memberikan motivasi serta dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berperan untuk membantu Penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, yakni kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Syafridatati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing.
4. Ibu Dr. Uning Pratrinaratri, S.H, M.Hum selaku penguji 1
5. Bapak Rianda Seprasia, S.H, M.H selaku penguji 2
6. Seluruh dosen dan pegawai tata usaha Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta;
8. Sahabat Penulis yakni, Anggi Rahmadani, Sheniah Rohmah, Tarisamulia, Nadila Indrianingsih, Anisa Mirta, Nurhasanah yang selalu memotivasi penulis;
9. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2020 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;

10. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi lembaga tempat penelitian, penulis sendiri dan Jurusan ilmu hukum serta pembaca pada umumnya.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan evaluasi dari pembaca, agar kedepannya bisa lebih baik lagi

Padang, Januari 2024

Penulis

Wevi Sri Rahayu

NPM.2010012111202

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Kepolisian	8
1. Pengertian Kepolisian	8
2. Fungsi Kepolisian	10
3. Tugas Kepolisian	13
4. Layanan Kepolisian	16
B. Tinjauan tentang Penanggulangan	17
1. Pengertian Penanggulangan	17
2. Tujuan Penanggulangan	18
3. Jenis Penanggulangan	19
C. Tinjauan tentang Perkembangan LGBT di Indonesia	21
1. Sejarah LGBT	22
2. Latar Seseorang Menjadi LGBT	22

D. Tinjauan tentang LGBT	25
1. Pengertian LGBT	25
2. Faktor Penyebab LGBT	30
3. Dampak LGBT	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena LGBT	38
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena LGBT	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LGBT (Lesby, Gay, Biseksual dan Transgender) telah berkembang sepanjang sejarah manusia. Lesbian adalah seorang perempuan yang merasa tertarik secara romantis atau seksual kepada perempuan. Gay adalah seorang laki-laki yang merasa tertarik secara romantis seksual kepada laki-laki. Biseksual adalah ketertarikan emosional atau seksual terhadap dua jenis kelamin yakni pria dan wanita. Transgender adalah merujuk pada seseorang yang identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang mereka miliki sejak lahir.¹

Penegakan hukum terhadap hak LGBT sangat beragam diseluruh dunia, beberapa negara telah melegalkan pernikahan sejenis dan memberikan perlindungan hukum yang kuat, sementara dinegara lain, hukum yang mendukung LGBT masih belum ada. LGBT saat ini menjadi topik yang sensitif dan kompleks dibicarakan ditengah masyarakat karena merupakan kelompok yang dianggap memiliki kelainan bagi beberapa orang. LGBT terkait dalam hak asasi manusia, namun bagi yang lain, hal ini bertentangan dengan moral dan agama.²

Sebagaimana dijelaskan bahwa LGBT diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang- Undang hukum Pidana Pasal 292

¹ Mustiah, 2019, Lesbian, Gay, *Biseksual, and Transgender (LGBT)*, jurnal pendidikan sosial, Perguruan Negeri Semarang, Volume III, Nomor 2, hlm. 4.

² Destashya Wisna Diraya Putri, 2022, *LGBT dalam kajian hak asasi di Indonesia*, Indonesia Law Journal, Perguruan Negeri Semarang, Volume II, Nomor 1, hlm. 25.

ayat (1) yang ‘‘menyatakan’ Orang yang cukup, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Sebagaimana dijelaskan bahwa LGBT juga diatur dalam Peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang pencabulan sesama jenis pada Pasal 1 Nomor 26 yang ‘‘menyatakan’’ Lesbi, Gay, Biseksual, dan transgender (LGBT) adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang melakukan hubungan seksual dan atau perbuatan maksiat atau asusila dengan sejenisnya dikenakan biaya penegakan Perda sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan disektorkan ke kas daerah Kota Pariaman.

Petugas yang menangani kasus LGBT ini adalah aparat penegakan hukum yang tercantum dalam Pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang bahwa peran kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Alasan penulis mencantumkan Undang- Undang Kepolisian, karena yang menangani kasus LGBT ini adalah kepolisian Kota Pariaman atas laporan dari orang tua si anak.

Contoh kasus pencabulan sesama jenis yaitu wanita lesbian yang berpenampilan pria, yang diduga Tersangka yakni AM- yang berusia 30 tahun dan korban AF Berusia 12 tahun , awalnya si AM mengalami masalah dalam keluarganya (broken home) kemudian si AM pergi dari rumah dan menempati

sebuah kontrakan disebelah rumah si AF, AM berkerja sebagai penggulung tali rapih, dan sebelumnya si AM juga pernah memiliki hubungan sesama jenis. si AF juga mengalami masalah dalam keluarganya yaitu perceraian kedua orang tuanya. Kemudian ibunya menikah lagi dan si AF tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya. Tetapi ayah tirinya memperlakukan si AF dengan perbuatan yang tidak wajar yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap si AF pada saat ibunya tidak ada dirumah, Tetapi orang tua dari si AF tidak mengambil jalur hukum, ini meyebabkan si AF memiliki kebencian atau tidak percaya terhadap laki- laki. Jadi si AF pergi main kekontrakan si AM, karena sering bermain akhirnya si AF mengungkapkan perasaanya kepada si AM, sebab si AM selalu memberi perhatian kepada si AF. Begitu juga sebaliknya si AM juga menyukai si AF akhirnya mereka jadian atau pacaran sesama jenis. Setelah itu mereka berdua sepakat pergi atau kabur dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua si AF. Mereka berdua pergi kebatam dengan menggunakan mobil travel . setelah itu orang tua si AF melaporkan kasus ini ke kepolisian. prapenelitian yang penulis lakukan dikota Pariaman, kepolisian menyatakan si AM diancam hukuman 5 tahun atau 15 tahun penjara.³

Berdasarkan uraian uraian yang penulis uraikan di atas yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena LGBT”**.

³ Prapenelitian, wawancara dengan Ipda Candra Neldi, Kepala Kepolisian Resor Pariaman, tanggal 18 oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi beberapa permasalahan yang ada di penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi fenomena LGBT di Kota Pariaman ?
2. Apa kendala yang di hadapi Kepolisian Kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT di Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran Kepolisian dalam menanggulangi fenomena LGBT di Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis kendala yang di hadapi Kepolisian Kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT di Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian pengumpulan data, analisis, wawancara, observasi dan studi pustaka untuk mengungkapkan kasus yang diteliti.⁴ Penelitian yang dilakukan khususnya mengenai peran kepolisian Kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT.

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui penelitian, observasi, atau survei khusus yang dilakukan oleh peneliti.⁵ Data primer diperoleh melakukan wawancara dengan bapak kepolisian Bripda rifkii, Ipda Candra Neldi, S.H, Yaser Rinaldi Banit 3 Satreskrim yang menangani kasus LGBT.

b. Data sekunder

Data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, melainkan diambil dari sumber yang sudah ada, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, statistik resmi, atau hasil survey yang telah dilakukan oleh pihak lain.⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data mengenai LGBT yang ditangani oleh kepolisian polres pariaman tahun 2018 sampai tahun 2023.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan dan dapat diperangjawabkan dalam mendapatkan suatu data yang valid dan akurat. Untuk mendapatkan data-data di obyek penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan membuat suatu pertanyaan tertulis kepada informenTeknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

⁵ Muhamin, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke- 1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 25

⁶ Hardani, 2020, *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 401

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber. Pada penelitian menggunakan teknik wawancara semi struktur yaitu mempersiapkan rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang diinginkan untuk membantu menyelesaikan masalah ini dari penelitian yang mana informasi yang di dapat benar dan dapat dipertanggung jawabkan.⁷ Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah, pendapat, dan pengalaman dari orang yang diwawancara.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode penelitian yang menggunakan bahan atas dokumen sebagai sumber data utama. Bahan-bahan ini berupa teks, catatan, surat, laporan, buku, arsip, jurnal dan materi tertulis lainnya.⁸ topik yang relevan dengan penelitian atau analisis yang dilakukan yang bersumber dari dokumen resmi, secara literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran kepolisian Kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT.

⁷ Maiyestati *Op. Cit.*, hlm 59.

⁸ Muhamin, *Op. Cit.*, hlm. 102.

4. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis secara kualitatif. Yakni menguraikan data yang komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data.⁹

⁹ Zuchri Addussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1 Syakir Media Press, Makassar, hlm. 8.